

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam kasus perkawinan yang telah diketahui adanya syarat dan rukun nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka boleh dibatalkan. Proses pembatalan perkawinan yang pertama yaitu permohonan pengajuan gugatan oleh pihak yang berwenang menurut perundang-undangan, kemudian pemanggilan para pihak termohon pada gugatan oleh pihak pengadilan, selanjutnya yaitu proses persidangan dimulai dengan menghadirkan para pihak yaitu pemohon, termohon dan saksi-saksi, kemudian pembacaan gugatan, selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti, setelah itu maka waktunya majelis hakim untuk musyawarah majelis untuk menentukan permohonan ini dikabulkan ataupun ditolak, karena dalam kasus permohonan pembatalan perkawinan ini sudah jelas dan terbukti bahwa ada syarat administrasi nikah dan rukun nikah yang tidak sesuai ketentuan hukum maka hasil musyawarah majelis hakim yaitu mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. Yang terakhir adalah putusan persidangan dengan dibacakannya putusan maka perkawinan itu sudah sah dibatalkan dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) maka terbitlah putusan nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum maka setelah terjadi perkawinan menimbulkan akibat hukum. Begitu pula setelah perkawinan itu batal maka muncul akibat hukum yang timbul setelah perkawinan itu dibatalkan. Akibat hukum pembatalan perkawinan antara lain yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sah memiliki ikatan perdata dari orang tuannya dan tetap dianggap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya walaupun perkawinan tersebut telah dibatalkan. Pada suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, apabila perkawinan tersebut dibatalkan karena ada perkawinan sebelumnya maka tidak dikenal harta bersama. Pada tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya

dibatalkan, misalnya dalam hal pihak ketiga mempunyai hutang piutang dengan suami atau istri tersebut.

B. SARAN

1. Bagi pegawai yang berwenang dalam menerima dan memeriksa berkas pendaftaran kehendak nikah harus lebih jeli lagi dalam memeriksa berkas pendaftaran kehendak nikah supaya syarat dan rukun nikah terpenuhi dan perkawinan yang dilakukan sah
2. Bagi masyarakat yang mendaftarkan kehendak nikah harus menyertakan bekas dengan sebenar-benarnya dan menerangkan dengan jujur keadaanya, statusnya agar sama-sama transparan tidak ada pembatalan perkawinan dikemudian hari.
3. Bagi para akademisi, dibutuhkan pengkajian lebih lanjut untuk para peneliti atau yang akan membuat penelitian seperti ini, guna melengkapi penelitian yang telah dilakukan ini.